

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

OPINI SYARIAH DEWAN PENGAWAS SYARIAH (DPS)
NO.: 053 /DPS/ODP/VII/2018

Nama Produk/Aktivitas¹⁾ Baru : Kebijakan Tata Kelola Perusahaan (*Good Corporate Governance Manual*) Versi 03

NO.	KETERANGAN	OPINI
1.	Produk/Aktivitas ¹⁾ baru berdasarkan pada fatwa DSN-MUI	Opini DPS perihal Kebijakan Tata Kelola memperhatikan: 1. Fatwa-Fatwa DSN MUI 2. Undang-Undang No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah; 3. PBI No. 11/33/PBI/2009 perihal Pelaksanaan <i>Good Corporate Governance</i> bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah. 4. SEBI No. 12/13/DPbS tahun 2010 perihal Pelaksanaan <i>Good Corporate Governance</i> bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah. 5. POJK No. 65/POJK.03/2016 perihal Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah. 6. Ketentuan terkait lainnya yang berlaku
2.	Kesesuaian Produk/Aktivitas ¹⁾ baru dengan fatwa DSN-MUI paling sedikit meliputi: a. akad yang digunakan dan pemenuhan unsur-unsur dalam akad yang digunakan; b. obyek transaksi dan tujuan penggunaan; c. kesesuaian penetapan bonus/nisbah bagi hasil/margin/ujrah/fee dengan akad yang digunakan, termasuk dalam hal diperlukan kaji ulang (review) terhadap nisbah bagi hasil/margin/ujrah (untuk produk penyaluran dana); d. penetapan biaya administrasi; dan e. penetapan hadiah, denda/sanksi dan/atau ganti rugi, potongan, pelunasan dipercepat, dan perlakuan terhadap agunan, apabila ada.	NA
3.	Standar operasional prosedur Produk/Aktivitas ¹⁾ baru terkait dengan pemenuhan Prinsip Syariah.	NA
4.	Hasil kaji ulang terhadap konsep akad/perjanjian/formulir aplikasi Produk/Aktivitas ¹⁾ baru terkait dengan pemenuhan Prinsip Syariah.	NA

Kesimpulan:

Sehubungan dengan hal tersebut, DPS menyetujui terhadap usulan pengkinian Kebijakan Tata Kelola Perusahaan dengan Opini bahwa secara umum isi yang terkandung dalam Kebijakan Tata Kelola Perusahaan Versi 03 tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan dapat diimplementasikan di BTPN Syariah.

Opini dan Persetujuan DPS ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 23 Juli 2018
Dewan Pengawas Syariah
PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah, Tbk



H. Ikhwan Abidin, MA
Ketua DPS



H. Muhamad Faiz, MA
Anggota DPS